

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

E-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/2614/IX/DE/HK.02/2024/BNN

Jakarta, 02 September 2024

Klasifikasi: Penting

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal

: Tindak Laniut Nota Kesepahaman

## Kepada

Yth. 1. PARA KEPALA BNNP 2. PARA KEPALA BNNK/Kota

di '

## Tempat.

#### 1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan b. Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan C. atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional: dan
- d. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Badan Amil Zakat NK/34/VIII/KA/HK.02/2024/BNN Nasional Nomor: dan 027/MOU/BAZNAS/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada tersebut alamat untuk segera dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang terdapat pada Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana terlampir.
- 3. Selanjutnya hasil Perjanjian Kerja Sama agar dikirimkan kepada Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN sebagai laporan dan bahan monitoring serta evaluasi. Untuk koordinasi lebih lanjut dengan narahubung adalah Sdri. Novy Setyo, Staf Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama (021-80871566 Ext: 240, 082310574041 atau email kermanas@bnn.go.id).

4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Hukum dan Kerja Sama

Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.

# Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: B- 2614 /IX/DE/HK.02/2024/BNN
TANGGAL: 02 SEPTEMBER 2024

## **DAFTAR ALAMAT**

- 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh;
- 2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
- 4. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat;
- 5. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu;
- 6. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi;
- 7. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau;
- 8. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- 9. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
- 10. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung;
- 11. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- 12. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat;
- 13. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
- 15. Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 16. Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten;
- 17. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali;
- 18. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: B- 2614 /IX/DE/HK.02/2024/BNN
TANGGAL: 02 SEPTEMBER 2024

- 20. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur;
- 21. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- 22. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan:
- 23. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
- 24. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara;
- 25. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara;
- 26. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah;
- 27. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
- 28. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29. Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo;
- 30. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
- 31. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku;
- 32. Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara;
- 33. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat;
- 34. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Hukum dan Kerja Sama

Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.





# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Nomor: NK/34/VIII/KA/HK.02/2024/BNN Nomor: 027/MOU/BAZNAS/08/2024

#### TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**, Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Prof. Dr. K.H. NOOR ACHMAD, M.A.**, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, yang berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 134 Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur 13150, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Lembaga Pemerintah non-struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);

30 A

- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
- 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
- 9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
- 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

#### BAB I

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama serta menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



## BAB II RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengelolaan sosialisasi, edukasi, literasi, dan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. penyebarluasan informasi dan edukasi serta advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. deteksi dini dan peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika;
- d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### BAB III

#### **PELAKSANAAN**

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

RIA

## BAB IV JANGKA WAKTU

## Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

#### BAB V

## **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

# BAB VII KORESPONDENSI

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - Badan Narkotika Nasional
     Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
     Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang
     Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 8087 1566 ext. 240

Email : kermanas@bnn.go.id

b. Badan Amil Zakat Nasional
Biro Hukum dan Kelembagaan

Jalan Matraman Raya Nomor 134 Kb. Manggis Kecamatan Matraman

Jakarta Timur 13150

Telepon : (021) 2232 6555

Email : baznas@baznas.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka semua korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 8

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### BAB IX

#### PENUTUP

## Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA,

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Kepala

PROF. DR. K.H. NOOR ACHMAD, M.A.

Ketua

age a